

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF OPERASI TANGKAP
TANGAN DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : LIA FITRIA
NPM : 1501110117
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2019**


**Telah disetujui
Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF OPERASI TANGKAP TANGAN DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Banda Aceh, 11 Maret 2019

Pembimbing,



IDA KEUMALA JEUMPA, S.H., M.H

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF OPERASI TANGKAP TANGAN DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**


OLEH:

Nama Mahasiswa : LIA FITRIA
No.Mahasiswa : 1501110117
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian /Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan sidang penguji
Pada tanggal 18 Maret 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Dewan Penguji :


1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.
2. Sekretaris : H. Yusri Zainal Abidin, S.H., M.H.
3. Pembimbing/Penguji I : Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.
4. P e n g u j i II : T. Moefizar, S.H., M.Hum.
5. P e n g u j i III : H. Yusri Zainal Abidin, S.H., M.H.



(.....)





(.....)



(.....)

Banda Aceh, 25 Maret 2019
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

LIA FITRIA, **TINJAUAN YURIDIS NORMATIF OPERASI**
2019 **TANGKAP TANGAN DALAM PERKARA TINDAK**
PIDANA KORUPSI
Fakultas Hukum Mumammadiyah Aceh
(iv, 52)., pp., tabl, bibl.

Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H

Dasar hukum operasi tangkap tangan tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam pelaksanaannya KPK menggunakan Pasal 1 Angka 19 KUHAP yang menyatakan bahwa tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Namun pada OTT yang dilakukan KPK tidak selalu ditemukan unsur-unsur yang ada di dalam pasal 1 angka 19 KUHAP.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan dan kekuatan hukum pelaksanaan operasi tangkap tangan dalam perkara tindak pidana korupsi dan untuk menjelaskan pengaturan dan prosedur pelaksanaan penyelidikan, dan penyidikan operasi tangkap tangan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*normative research*). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder dengan cara menelaah/membedah buku-buku, jurnal-jurnal, dokumen-dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan kekuatan hukum pelaksanaan operasi tangkap tangan dalam perkara tindak pidana korupsi tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga dalam pelaksanaannya KPK harus menggunakan dasar hukum mengenai tertangkap tangan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 19 KUHAP. Pengaturan dan prosedur pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan operasi tangkap tangan dalam perkara tindak pidana korupsi meliputi penyelidikan (penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara meliputi pembuatan resume, penyusunan berkas perkara, penyerahan berkas perkara), dukungan teknis penyidikan, administrasi penyidikan, pengawasan dan pengendalian penyidikan.

Kepada pemerintah disarankan untuk memperkuat dasar hukum mengenai tertangkap tangan dengan memasukkan kausal mengenai OTT secara kongkrit dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kepada Lembaga Swadaya masyarakat, masyarakat class action, para pakar hukum pidana dan stakeholder hukum disarankan untuk mendorong terwujudnya upaya revisi UU Tipikor agar KPK memiliki dasar hukum yang kuat dalam menindak pelaku korupsi di Indonesia.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Normatif Operasi Tangkap Tangan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. Shalawat beriring salam kita hatur sembahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan iman dan cahaya ilmu pengetahuan.

Kontribusi berbagai pihak sangat berpengaruh atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini, sehingga pada kesempatan baik ini disampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing atas ketulusan hati dan kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
3. Para Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali dengan ilmu pengetahuan dan kebersamaannya selama menempuh perkuliahan.
4. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seangkatan seperjuangan yang telah bersama-sama menyelesaikan kuliah di Universitas Muhammadiyah Aceh ini semoga cepat mencapai sukses di masa depan.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda yang telah mendidik dan kasih sayang selama ini.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penelitian lanjutan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 29 Januari 2019
Pelaksana Penelitian,

Lia Fitria

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	6
C. Metode Penelitian	7
D. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN OPERASI TANGKAP TANGAN	
A. Tindak Pidana dan Hukum Acara Pidana	12
B. Pengaturan Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan	14
C. Tindak Pidana Korupsi.....	21
D. Operasi Tangkap Tangan dan Dasar Hukumnya.....	26
BAB III PELAKSANAAN OPERASI TANGKAP TANGAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI	
A. Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	29
B. Pengaturan Dan Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Operasi Tangkap Tangan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	35
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Koruptor yang Terjaring OTT Tahun 2018	3
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan permasalahan sosial yang berhubungan dengan perilaku manusia yang menyimpang dan merupakan ancaman bagi masyarakat dan negara. Sehingga korupsi dianggap sebagai musuh bersama bagi setiap masyarakat karena telah mengancam pemerintahan serta pembangunan suatu bangsa. Kesejahteraan rakyat direbut melalui perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan posisi dan kewenangannya.

Tindak pidana korupsi menguntungkan bagi pihak-pihak yang berkuasa sebagai sarana memperkaya diri, penyelesaian masalah politik, membina jalinan relasi dan partisipasi politik. Korupsi saat ini telah menjadi pola hidup suatu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai sumber kekuatan dalam mendapatkan kebenaran dan kekuasaan. Sebagai konsekuensi hal tersebut, koruptor mendapat posisi yang strategis dan menjadi golongan yang dihormati dalam struktur sosial masyarakat. Sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) yang terjadi secara sistematis dan merugikan negara dan masyarakat secara luas.

Penanganan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). Lebih lanjut dalam Pasal 3 ditegaskan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Tindak pidana korupsi sebagai salah satu tindak pidana terbesar di Indonesia ini terjadi karena dipengaruhi oleh tuntutan-tuntutan kebutuhan individual, maupun kelompok serta didukung oleh lingkungan sosial-budaya yang mewarisi tradisi korupsi. Di samping itu, budaya hukum elit penguasa tidak menghargai kedaulatan hukum, akan tetapi lebih mementingkan status sosial, ekonomi, dan politik para koruptor. Kepala daerah dan kepala-kepala satuan kerja perangkat daerah sebagai pemimpin di daerah, yang menjadi panutan bagi rakyatnya dan dipilih langsung oleh rakyat serta telah mengucapkan sumpah sebagai kepala daerah, dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dari itu

apabila kepala daerah terlibat dalam kasus korupsi merupakan suatu perbuatan yang tidak patut dan dapat mengecewakan rakyatnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, maka beberapa kasus mengenai tindak pidana korupsi yang terjaring OTT Tahun 2017-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Data Koruptor yang Terjaring OTT Tahun 2018

No	Tersangka	Jabatan	Provinsi
1	Rivan Irvano Muchtar	Bupati Cianjur	Jawa Barat
2	Remigo Yolanda Berutu	Bupati Pakpak Bharat	Sumatera Utara
3	Sunjaya Purwadisastra	Bupati Cirebon	Jawa Barat
4	Neneng Hassanah Yasin	Bupati Bekasi	Jawa Barat
5	Setiyono	Wali Kota Pasuruan	Jawa Timur
6	Zainuddin Hasan	Bupati Lampung Selatan	Lampung
7	Pangonal Harahap	Bupati Labuhanbatu	Sumatera Utara
8	Samanhudi Anwar	Walikota Blitar	Jawa Timur
9	Syahri Mulyo	Bupati Tulungagung	Jawa Tengah
10	Tasdi	Bupati Purbalingga	Jawa Tengah
11	Agus Feisal Hidayat	Bupati Buton Selatan	Sulawesi Tenggara
12	Dirwan Mahmud	Bupati Bengkulu Selatan	Bengkulu
13	Abu Bakar	Bupati Bandung Barat	Jawa Barat
14	Adriatma Dwi Putra	Walikota Kendari	Sulawesi Tenggara
15	Mustafa	Bupati Lampung Tengah	Lampung
6	Irwandi Yusuf	Gubernur Aceh	Aceh
17	Ahmadi	Bupati Bener Meriah	Aceh
18	Imas Aryumningsih	Bupati Subang	Jawa Barat
19	Marianus Sae	Bupati Ngada	NusaTeng. Timur
20	Nyono S. Wihandoko	Bupati Jombang	Jawa Timur
21	Abdul Latif	Bupati Hulu Sungai Tengah	Kalimantan Selatan

Sumber: <https://www.idntimes.com> (2018).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dasar pertimbangan dibentuknya KPK, bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat dilaksanakan secara optimal dan lembaga pemerintah yang menangani perkara

tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Selanjutnya, KPK secara khusus dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tipikor. Pemberantasan korupsi dilakukan oleh KPK secara intensif karena memang menjadi tugas KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh KPK dalam menangani kasus korupsi adalah dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Salah satunya kasus korupsi yang terjaring OTT adalah kasus korupsi dana Otsus Aceh yang melibatkan dua kepala daerah di Aceh yaitu Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi. Keduanya beserta tersangka lainnya terjaring dalam sejumlah operasi tangkap tangan yang digelar KPK di wilayah hukum Polda Aceh pada tanggal 3 Juli 2018. Para tersangka terjerat kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh 2018. Dalam konstruksi perkara, KPK menduga upaya pemberian uang Rp 500 juta dari Ahmadi kepada Irwandi terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2018. Pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dan setiap proyek yang dibiayai dari dana Otsus.¹

¹ <http://aceh.tribunnews.com/2018/07/04/kpk-tetapkan-gubernur-aceh-irwandi-yusuf-dan-bupati-bener-meriah-ahmadi-sebagai-tersangka>.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Hendri, dan Syaiful sebagai penerima suap, disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Bupati Bener Meriah Ahmadi sebagai pihak pemberi, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut yang mengatur mengenai memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.²

Mengenai OTT memang tidak disebut secara jelas baik dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. OTT sendiri merupakan

² <http://www.netralnews.com/news/hukum/read/149317/jadi-tersangka-gubernur-aceh-irwandi-yusuf-terancam-20-tahun-penjara>.

istilah KPK untuk menangkap basah seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Sebuah operasi yang rahasia, terukur dan jarang korbannya dapat selamat dari tuduhan karena didasari dengan proses yang panjang ketika KPK mengindifikasi adanya korupsi. Istilah OTT terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Perpres Nomor 87 Tahun 2016 membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan operasi tangkap tangan dalam perkara tindak pidana korupsi dana otonomi khusus Aceh tahun anggaran 2018 di wilayah hukum kepolisian Daerah Aceh dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan dan kekuatan hukum pelaksanaan operasi tangkap tangan dalam perkara tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah pengaturan dan prosedur hukum pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan operasi tangkap tangan dalam perkara tindak pidana korupsi?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam bagian hukum pidana yang pokok pembahasannya mengenai pelaksanaan operasi tangkap tangan dalam perkara tindak pidana korupsi dana otonomi khusus Aceh tahun anggaran 2018 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan kedudukan dan kekuatan hukum pelaksanaan operasi tangkap tangan dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Untuk menjelaskan pengaturan dan prosedur pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan operasi tangkap tangan dalam perkara tindak pidana korupsi.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk menemukan jawaban terhadap hipotesis yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam suatu rangkaian penelitian. Adapun rancangan metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel atau definisi konsep secara operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.
- b. Tindak pidana korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

- c. Operasi tangkap tangan adalah operasi penangkapan karena sebelumnya sudah didahului dan ditemukan bukti-permulaan permulaan yang cukup. Dalam ilmu kriminalistik, tindakan tersebut merupakan bagian dari taktik pengungkapan kejahatan oleh penyidik.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif (*normative research*), yaitu penelitian dengan cara menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi tangkap tangan dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*), yaitu untuk mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang diteliti.
- b. Pendekatan sejarah (*historical approach*), yaitu pelacakan sejarah aturan hukum dari waktu ke waktu.
- c. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu studi perbandingan hukum. Perbandingan hukum merupakan ilmu hukum dogmatik dalam arti bahwa untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain.³

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang relevan.⁴ Teknik pengumpulan data (bahan hukum) yang digunakan ialah studi kepustakaan. Studi kepustakaan

³ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 77.

⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 87.

(*literature research*) merupakan teknik pengumpulan data dengan mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, buku-buku, dan bahan-bahan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dilengkapi dengan bahan-bahan nonhukum yang terkait isu hukum yang dikaji. Bahan hukum primer yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.⁵

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim. Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Sementara itu, bahan nonhukum meliputi buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai disiplin ilmu lainnya yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.⁶

Adapun sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁵ Amiruddin dan Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006. hlm. 146.

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 57.

dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini diperlukan untuk mendukung analisis dan pembahasan. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari buku-buku, jurnal, surat kabar, pendapat ahli, artikel dari internet dan lain-lain.⁷

4. Cara Analisis Data

Analisis bahan hukum merupakan sebuah proses mengatur atau mengorganisasikan data ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.⁸ Data yang diperoleh melalui studi dokumen dianalisis secara kualitatif. Kemudian, disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan mengenai permasalahan yang diteliti. Analisis deskriptif yaitu memuatkan perhatian pada permasalahan yang diteliti yang disusun, dijelaskan dan dianalisis sesuai data penelitian.⁹

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian maka dibuatlah sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

⁷ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 229.

⁸ Amiruddin dan Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006. hlm. 153.

⁹ Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Cet 3, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm. 22.

Bab II merupakan tinjauan umum yang berisi teori tentang tindak pidana dan hukum acara pidana, pengaturan prosedur penyelidikan dan penyidikan, tindak pidana korupsi serta operasi tangkap tangan dan dasar hukumnya.

Bab III merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan operasi tangkap tangan dalam perkara tindak pidana korupsi yang meliputi kedudukan dan kekuatan hukum pelaksanaan operasi tangkap tangan dalam perkara tindak pidana korupsi, pengaturan dan prosedur pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan operasi tangkap tangan dalam perkara tindak pidana korupsi.

BAB IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN OPERASI TANGKAP TANGAN

A. Tindak Pidana dan Hukum Acara Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Dalam KUHP dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana,¹⁰ sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Menurut Para Ahli Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹¹ Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang

¹⁰ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm. 62.

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54.

oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹²

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Penyebutan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan.¹³

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHPidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif tindak pidana adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam

¹² Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992. hlm 30.

¹³ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 3.

hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

B. Pengaturan Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan

Dalam hal penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, sesungguhnya diatur dalam UU Tipikor, akan tetapi terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana masih mengacu kepada KUHAP. Jadi, KUHAP juga dipakai sebagai pengaturan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi selain dari UU Tipikor itu sendiri. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam UU Tipikor.

Berpangkal dari bunyi Pasal 26 tersebut dapat dijelaskan bahwa hukum acara yang berlaku terhadap tindak pidana korupsi secara umum diatur dalam KUHAP, kecuali UU Tipikor menentukan lain. Dengan kata lain, UU Tipikor Pasal 26 UU Tipikor mengaturnya secara khusus. Secara ringkas dapat disebutkan pada umumnya proses yang ditempuh bila terjadi tindak pidana korupsi antaranya proses penyidikan.

1. Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak

pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

2. Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah Pejabat Penyidik Polri dan Pejabat Penyidik Negeri Sipil (PPNS).

Selain yang diatur dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah :

1) Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan

diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut :

a) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu :

- (a) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- (b) Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- (c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

b) Penyidik Pembantu

Berdasarkan Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara RI yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara RI menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu

- (a) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;

- (b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- (c) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.

3. Tugas dan Kewenangan Penyidikan Yang Dilakukan Penyidik

Adapun kewenangan melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada sub-bab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang

disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

- a) Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP (vide : Pasal 8 ayat (1) KUHAP);
- b) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (vide : Pasal 8 ayat (2) KUHAP);
- c) Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (vide : Pasal 106 KUHAP);
- d) Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (vide : Pasal 8 ayat (3) KUHAP);
- e) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut
- f) kepada penuntut umum (vide : Pasal 109 ayat (1) KUHAP);
- g) Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai (vide : Pasal 110 ayat (1) KUHAP);
- h) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (vide : Pasal 110 ayat (3) KUHAP);
- i) Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (vide : Pasal 112 ayat (2) KUHAP);
- j) Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang
- k) haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (vide : Pasal 114 KUHAP);
- l) Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (vide : Pasal 116 ayat (4) KUHAP);
- m) Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (vide : Pasal 117 ayat (2) KUHAP);
- n) Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (vide : Pasal 118 ayat (2) KUHAP);
- o) Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (vide: Pasal 122 KUHAP);

- p) Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya (vide : Pasal 125 KUHAP);
- q) Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (vide : Pasal 126 ayat (1) KUHAP);
- r) Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (vide : Pasal 126 ayat (2) KUHAP);
- s) Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (vide : Pasal 128 KUHAP);
- t) Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (vide : Pasal 129 ayat (1) KUHAP);
- u) Penyidik membuat berita acara penyitaan (vide : Pasal 129 ayat (2) KUHAP);
- v) Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (vide : Pasal 129 ayat (4) KUHAP);
- w) Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (vide : Pasal 130 ayat (1) KUHAP).

Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah :

- a. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk :
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - 7) Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (vide: Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
 - 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - 9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
- b. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (vide : Pasal 120 KUHAP jo. Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
- c. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (vide : Pasal 123 ayat (2) KUHAP).

- d. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (vide : Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
- e. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (vide : Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
- f. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpanan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (vide : Pasal 132 ayat (2) KUHAP).

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (vide : Pasal 75 KUHAP) tentang

- a) Pemeriksaan tersangka;
- b) Penangkapan;
- c) Penahanan;
- d) Penggeledahan;
- e) Pemasukan rumah;
- f) Penyitaan benda;
- g) Pemeriksaan surat;
- h) Pemeriksaan saksi;
- i) Pemeriksaan tempat kejadian;
- j) Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan
- k) Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.

C. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu sendiri berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua yang berarti kerusakan atau kebobrokan, disamping itu dipakai pula untuk menunjukkan keadaan atau perbuatan yang buruk. Dari bahasa latin itulah turun kebanyakan bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis, yaitu

corruption; dan Belanda, yaitu *corruptie* dan dari bahasa Belanda, yaitu *corruptie* dan dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi.¹⁴

Disamping itu istilah korupsi di beberapa negara dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi banyak dikaitkan dengan ketidak jujuran seseorang dibidang keuangan, ini dilihat dari istilah di beberapa negara yakni Gin Moung (Muangthai), yang berarti makan bangsa; tanwu (Cina), yang berarti keserahan bernoda; Oshoku (Jepang) yang berarti kerja kotor.¹⁵

Kemudian arti korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu disimpulkan oleh Poerwadarwinta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa korupsi ialah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Marmosudjono mengemukakan bahwa istilah korupsi mempunyai banyak arti tergantung darimana kita menyurutinya, apakah ditinjau dari segiasal kata, hukum, sosiologis, ekonomi, dan lain-lain.¹⁶

Arti harfiah dari istilah itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Dengan pengertian korupsi secara harfiah itu dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa

¹⁴Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 4.

¹⁵Saparinto Cahyo & Diana Hidayati, *Bahan Tambahan Pangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2006, hlm. 54.

¹⁶W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 514.

sesungguhnya korupsi itu merupakan suatu istilah yang sangat luas artinya, seperti disimpulkan dalam Encyclopedia Americana, korupsi itu adalah hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat dan bangsa.¹⁷

Baharudin Lopa mengemukakan bahwa korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi dan perbuatan-perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi di bidang materil sedangkan korupsi di bidang politik dapat berwujud berupa manipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi, paksaan atau campur tangan yang dapat mempengaruhi kebebasan memilih.¹⁸

J.S. Nye mendeskripsikan pelaku korupsi sebagai berikut: Pelaku korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari tugas yang normal dalam pemerintahan karena pertimbangan pribadi (keluarga, sahabat pribadi dekat), kebutuhan uang atau pencapaian status; atau melanggar peraturan dengan melakukan tindakan yang memanfaatkan pengaruh pribadi. Tindakan ini termasuk perilaku penyuapan (penggunaan hadiah untuk penyimpangan keputusan seseorang dalam posisi mengemban amanah); nepotisme (menggunakan perlindungan oleh seseorang yang punya hubungan darah atau

¹⁷Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 5.

¹⁸Baharudin Lopa dan Moch. Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 6.

keturunan dari pada berdasarkan kinerja); dan penyalahgunaan (penggunaan secara tidak sah sumber daya milik untuk manfaat pribadi.¹⁹

Menurut Syeh Hussain Alatas makna korupsi dari sisi pandang sosiologis adalah sebagai berikut: Terjadinya korupsi apabila seseorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhi agar memberikan perhatian istimewa kepada kepentingan-kepentingan si pemberi. Selanjutnya Alatas menambahkan bahwa: Yang termasuk pula sebagai korupsi adalah pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau kelompok-kelompok politik pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparatur pemerintahan tanpa memandang keahlian mereka, maupun konsekuensinya pada kesejahteraan masyarakat yang dinamakan nepotisme, sehingga dapat diketahui adanya empat jenis perbuatan yang tercakup dalam istilah korupsi, yakni penyipuan, pemerasan, nepotisme dan penggelapan.²⁰

Pengertian korupsi dari sisi pandang politik dapat dikemukakan oleh Theodore M. Smith dalam tulisannya *Corruption Tradition and Change Indonesia* mengatakan sebagai berikut: Secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik dari pada masalah ekonomi ia menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah dimata generasi muda, kaum elit terdidik dan pegawai pada umumnya, korupsi mengurangi

¹⁹ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 23.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 11.

dukungan pada pemerintah dari kelompok elit ditingkat provinsi dan kabupaten/kota.²¹

Martiman Prodjohamidjojo menjelaskan pengertian korupsi yang menitikberatkan pada jabatan pemerintahan sebagai berikut: Seorang pejabat pemerintahan dikatakan korup apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang ia bisa lakukan dalam tugas jabatannya padahal ia selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaannya secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan.²²

Di samping itu terdapat pula pengertian tentang korupsi yang tidak bertolak dari ukuran jabatan dalam pemerintahan atau pelayanan umum, melainkan dari sudut kepentingan umum (*publik interest*). Carl J Fredrich dalam artikelnya *political pathologi* melukiskan korupsi sebagai berikut: Pola korupsi dapat disebut terjadi apabila seseorang pemegang kekuasaan yang ditugaskan untuk mengerjakan sesuatu: yaitu seorang petugas (*fungtionaris*) dan penguasa kantor telah diberi hadiah uang atau yang lain secara melanggar hukum guna mengambil tindakan yang menguntungkan pemberi hadiah dan dengan demikian merugikan kepentingan umum.²³

Intisari dari pengertian yang dikemukakan oleh Carl Friedrich adalah

²¹ *Ibid.*, hlm. 12.

²² Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 24.

²³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 65.

tindakan tersebut merusak kepentingan masyarakat luas, hanya karena pemberian secara tidak sah yang hanya menguntungkan seseorang secara pribadi saja.

D. Operasi Tangkap Tangan dan Dasar Hukumnya

Operasi tangkap tangan adalah operasi penangkapan karena sebelumnya sudah didahului dan ditemukan bukti-permulaan permulaan yang cukup. Dalam ilmu kriminalistik, tindakan tersebut merupakan bagian dari taktik pengungkapan kejahatan oleh penyidik. Dalam konteks pembuktian, ada beberapa catatan terkait operasi tangkap tangan. Operasi tangkap tangan lebih efektif untuk membuktikan kejahatan-kejahatan yang sulit pembuktian, termasuk kejahatan korupsi.²⁴

Operasi tangkap tangan adalah cara paling ampuh untuk membuat bukti-bukti lebih jelas dan terang daripada cahaya. Adapun dalam konteks kejahatan korupsi, operasi tangkap tangan sudah pasti didahului serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Hasil penyadapan pada dasarnya merupakan bukti permulaan terjadinya suatu tindak pidana jika antara bukti yang satu dan bukti yang lain terdapat kesesuaian (*corroborating evidence*).²⁵

Operasi tangkap tangan hanyalah untuk mengonkritkan serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan sebelumnya sehingga bukti permulaan yang telah diperoleh akan menjadi bukti permulaan yang cukup.

²⁴ Effendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 98.

²⁵ Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 97.

Artinya, perkara tersebut sudah siap diproses secara pidana karena memiliki minimal dua alat bukti. Keempat, dalam konteks kekuatan pembuktian, operasi tangkap tangan dapat dikatakan memenuhi pembuktian sempurna (*probatio plena*). Artinya, bukti tersebut tidak lagi menimbulkan keraguan-raguan mengenai keterlibatan pelaku dalam suatu kejahatan. Kendatipun demikian, hakim dalam perkara pidana tidak terikat secara mutlak terhadap satu pun alat bukti. Akan tetapi, operasi tangkap tangan paling tidak dapat menghilangkan keraguan tersebut.²⁶

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Melakukan Operasi Tangkap Tangan menggunakan Pasal 111 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik. Pasal diatas merupakan acuan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dapat melakukan Operasi Tangkap Tangan, bahwa yang memiliki kewenangan khususnya pada kasus korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam Pasal 1 ayat (19) KUHAP diartikan pada Pasal 111 ayat (1) yaitu: “Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat setelah diserukan olah khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan

²⁶ Eko Handoyo, *Pendidikan anti Korupsi*, Penerbit Ombak, Semarang, 2013, hlm. 19.

benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana tersebut.”

Pasal diatas merupakan dasar hukum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan OTT. Dalam melakukan OTT dapat dikatakan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak tepat menggunakan pasal tersebut memandang bahwa Operasi Tangkap Tangan berbeda dengan Tertangkap Tangan yang terdapat pada pasal-pasal tersebut.

BAB III

PELAKSANAAN OPERASI TANGKAP TANGAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Adapun dasar hukum operasi tangkap tangan sesungguhnya tidak ada dasar hukumnya. Namun pengaturan mengenai tertangkap diatur terdapat dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Melakukan Operasi Tangkap Tangan menggunakan Pasal 111 ayat (1) KUHAP yang berbunyi yaitu dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik.

Pasal di atas merupakan acuan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dapat melakukan Operasi Tangkap Tangan, bahwa yang memiliki kewenangan khususnya pada kasus korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam Pasal 1 ayat (19) KUHAP diartikan pada Pasal 111 ayat (1) yaitu: "Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat setelah diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana tersebut.

Pasal di atas merupakan dasar hukum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan dapat dikatakan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak tepat menggunakan pasal tersebut memandang bahwa Operasi Tangkap Tangan berbeda dengan Tertangkap Tangan yang terdapat pada pasal-pasal tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 19 KUHAP, tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu:

- a. Sedang melakukan tindak pidana
- b. Dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan
- c. Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau
- d. Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Satu argumentasi yang muncul terkait Operasi Tangkap Tangan yaitu dikaitkan dengan definisi “Tertangkap Tangan” dalam KUHAP. Pihak-pihak yang menganggap bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah illegal mendasarkan pada argumentasi bahwa tidak adanya istilah “Operasi Tangkap Tangan” dalam KUHAP, yang ada hanyalah “Tertangkap Tangan”. Perbedaan tersebut kemudian disimpulkan bahwa OTT adalah illegal.

Terhadap permasalahan tersebut, Telah terjadi kesesatan berpikir yang agak parah. Benar bahwa KUHAP tidak mengenal istilah Operasi Tangkap

Tangan, bahkan memang tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat istilah ini. Namun, bukan berarti OTT otomatis illegal.

Pertanyaan pertama terkait apakah “Tertangkap Tangan” adalah norma atau norma hukum. Untuk menjawabnya perlu melihat kembali apa yang dimaksud dengan norma. Norma pada dasarnya adalah suatu aturan atau pedoman tentang bagaimana subyek berperilaku. Norma khususnya norma hukum selalu memuat 3 (tiga) kemungkinan, yaitu

Dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP, disebutkan bahwa :

“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”.

- a) Apa yang tidak boleh dilakukan (*verbod*);
- b) Apa yang harus dilakukan (*gebod*); atau
- c) Apa yang boleh dilakukan (*mogen*).

Jika dilihat dari ketiga hal tersebut, maka pertanyaannya, apakah pengertian tentang “Tertangkap Tangan” termasuk dalam salah satu diantaranya. Sesuatu yang dimulai dengan kata “adalah” tentu saja bukan sebuah aturan, namun pendefinisian semata. Jika dikaitkan dengan norma-norma dalam KUHAP, “Tertangkap Tangan” memang akan menjadi bagian

dari norma, dan untuk itu perlu ditelusuri ketentuan-ketentuan berikutnya dalam KUHAP yang menggunakan istilah “Tertangkap Tangan” tersebut. Sebagai contoh, jika ditelusuri istilah “Tertangkap Tangan” baru menjadi bagian dari suatu norma yaitu pada Pasal 18 ayat (2) KUHAP, yaitu :

- a. “Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
- b. Dalam hal “tertangkap tangan” penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
- c. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan”.

Berdasarkan Pasal 18 KUHAP di atas, merupakan suatu contoh norma, dimana dalam ketentuan tersebut pada intinya mengatur bahwa yang berwenang melakukan penangkapan dilakukan oleh Petugas Kepolisian RI dan harus disertai dengan Surat Perintah Penangkapan (Sprint-Kap). Norma tersebut bersifat keharusan (gebod). Kewajiban tersebut dapat disimpangi jika kondisi yang dijelaskan dalam ayat berikutnya terpenuhi, yaitu jika kondisinya adalah tertangkap tangan (ayat 2). Jadi ayat (2) adalah norma yang berisi

kebolehan, kebolehan untuk tidak disertai surat perintah, namun juga memuat keharusan, yaitu yang menangkap wajib menyerahkan si tertangkap beserta barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.

Jika ditelusuri lebih lanjut lagi pada 6 (enam) ketentuan lainnya yang memuat istilah ‘tertangkap tangan’ akan dapat disimpulkan bahwa keberadaan istilah ini pada dasarnya semata untuk mengubah suatu norma keharusan atau larangan menjadi kebolehan. Pasal 35 KUHAP misalnya mengenai penggeledahan dalam tempat-tempat tertentu dalam situasi tertentu dilarang untuk dilakukan penggeledahan, menjadi boleh dilakukan penggeledahan jika kondisinya adalah tertangkap tangan. Pasal 111 ayat (1) KUHAP, mengecualikan pasal syarat subyek yang berwenang melakukan penangkapan pada Pasal 18 ayat (1) KUHAP yang dalam pasal tersebut disebutkan Petugas Kepolisian RI menjadi boleh juga dilakukan oleh orang biasa jika kondisinya adalah tertangkap tangan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terdapat 3 (tiga) arti “Operasi”, yaitu : 1) Bedah; 2) Tindakan atau gerakan militer; dan 3) Pelaksanaan rencana yang telah dikembangkan.

Dalam konteks OTT ini pengertian yang lebih sesuai tentu adalah yang ketiga. Dari pengertian ini jelas bahwa “Operasi Tangkap Tangan” memang tidak dimaksudkan sebagai sebuah istilah hukum apalagi pelaksanaan sebuah norma, namun sebuah nama dari jenis operasi yang dilakukan KPK. Tidak ada kewajiban pula sebenarnya bagi KPK untuk memberikan nama dari suatu jenis operasi atau strategi penindakannya.

Kalau pun KPK menyebutnya dengan istilah lain, misal “Operasi Kuda Lumpung” atau “*Operation Delta Force*”, sah-sah saja. Menilai apakah OTT salah atau tidak dari apakah istilah tersebut ada atau tidak dalam KUHAP adalah salah besar. Untuk menilai apakah “Operasi Tangkap Tangan” yang dilakukan KPK, Polri, dan Kejaksaan melanggar norma-norma yang diatur dalam Hukum Acara Pidana baik dalam KUHAP maupun UU KPK, UU Kepolisian RI, UU Kejaksaan RI dan UU Tipikor, maka tentu harus dilihat apa tindakan-tindakan konkrit yang dilakukan oleh penegak hukum tersebut dalam kasus-kasus konkrit.

Sebagai ilustrasi, dalam suatu OTT, Petugas Polri melakukan penangkapan terhadap seseorang, maka tindakan-tindakan penangkapan tersebut dapat diuji apakah sesuai dengan syarat-syarat penangkapan. Misalkan ternyata Petugas Polri yang melakukan penangkapan tersebut dilakukan tanpa surat perintah yang dipersyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP, padahal peristiwanya tidak tertangkap tangan, namun katakanlah 1 (satu) hari setelah peristiwa pidananya terjadi, maka penangkapan tersebut tetaplah tidak sah walaupun dalam kerangka “Operasi Tangkap Tangan”.

Contoh lain, dalam suatu OTT Petugas Polri langsung melakukan penahanan terhadap Tersangka tanpa Surat Perintah Penahanan (*Sprint-Han*) dengan alasan OTT maupun karena tersangka tertangkap tangan. Tindakan penahanan tersebut tetaplah salah, karena tertangkap tangan atau tidaknya tersangka, bukan merupakan pengecualian atas keharusan adanya Surat Perintah Penahanan (*Sprint-Han*) yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) KUHAP.

Dalam konteks hukum pidana, kejahatan suap adalah tindak pidana yang sederhana tetapi sulit dibuktikan. Biasanya antara pemberi suap sebagai *causa proxima* dan penerima suap selalu melakukan *silent operation* untuk mewujudkan kejahatan tersebut. Bahkan, sedapat mungkin meniadakan bukti-bukti bahwa tindak pidana tersebut telah dilakukan. Oleh karenanya, untuk memberantas praktik tindak pidana suap-menyuap haruslah dilakukan dengan *silent operation* pula. *Silent operation* inilah yang dikenal dengan Operasi Tangkap Tangan.

Operasi sebagaimana dimaksud KBBI adalah pelaksanaan rencana yang telah dikembangkan. Sebuah operasi tentu memiliki tujuan. Dan dalam melaksanakan tujuan tersebut dipersiapkan langkah-langkah yang terencana, yang melibatkan lebih dari satu petugas, dan menggunakan berbagai sumber daya maupun teknik.

Dalam konteks penegakan hukum ‘operasi’ tentu bukan hal yang aneh. Untuk mengejar seorang buron pun tak jarang kepolisian melakukan sebuah operasi. Segala hal dipersiapkan, mulai dari menentukan petugas-petugas yang menjadi bagian dari tim, peralatan yang dibutuhkan, rencana yang matang sehingga dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan, biaya, waktu pelaksanaan dll. Semua itu dilakukan untuk mencapai tujuan utamanya yaitu: menangkap sang buron.

Operasi yang dikenal dengan istilah Operasi Tangkap Tangan ini tentu lah kira-kira secara prinsipil tidak jauh berbeda dari operasi di atas, hanya tujuannya tentu bukan untuk menangkap buron, namun menangkap sejumlah

orang yang diduga akan melakukan kejahatan, dalam hal ini korupsi. Apakah tujuan secara spesifiknya menangkap para pelaku tersebut saat melakukan tindak pidananya (tertangkap tangan) atau tidak, tentu hanya KPK yang tahu karena tujuan KPK menangkap pelaku korupsi dengan prosedur yang mereka ciptakan sendiri demi kelancaran tugasnya. Sehingga terkadang kegiatan OTT yang dilakukan KPK tidak sinkron dengan tangkap tangan yang terdapat dalam KUHAP karena sebenarnya kasus yang terjadi dan cara untuk menangkap pelaku kejahatan pun berbeda.

Beberapa kasus penangkapan koruptor di Indonesia yang dilakukan dengan OTT terlihat tidak sesuai dengan KUHAP, salah satu contohnya adalah kasus Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh. Irwandi ditangkap oleh KPK tanpa surat perintah penangkapan dengan alasan bahwa Irwandi Yusuf tertangkap tangan sehingga tidak memerlukan surat perintah penangkapan. Namun seseorang boleh di tangkap tangan bila pada dirinya terdapat barang bukti atau diserukan oleh khalayak ramai bahwa pelaku tersebut melakukan tindak pidana. Tetapi pada kasus Irwandi Yusuf, tidak ditemukan barang bukti di tangan Irwandi Yusuf juga tidak pula ada yang khalayak yang menyerukan bahwa Irwandi Yusuf sedang akan melakukan kegiatan korupsi.

Berdasarkan kasus Irwandi Yusuf tersebut, terlihat bahwa prosedur yang dilakukan oleh KPK dalam pelaksanaan OTT tidak sesuai dengan KUHAP, tetapi KPK memiliki prosedur dan gaya kerjanya sendiri dengan tujuan agar koruptor dapat tertangkap.

B. Pengaturan Dan Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Operasi Tangkap Tangan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang meyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “*praduga tak bersalah*” (“*presumption of innocent*”) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menurut Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, yang ditetapkan oleh Kapolri Jendral Polisi Drs. Rusdihardjo tanggal 01 September 2000 di Jakarta, di dalam Bab II (Penggolongan) disebutkan bahwa kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam buku petunjuk pelaksanaan (Bujuklak) ini dapat digolongkan sebagai berikut

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun,

kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab. Penyidikan itu sendiri dilakukan berdasarkan tugas-tugas penyidik yaitu:

- a) Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP (vide : Pasal 8 ayat (1) KUHAP);
- b) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (vide : Pasal 8 ayat (2) KUHAP);
- c) Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (vide : Pasal 106 KUHAP);
- d) Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (vide : Pasal 8 ayat (3) KUHAP);
- e) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum (vide : Pasal 109 ayat (1) KUHAP);
- f) Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai (vide : Pasal 110 ayat (1) KUHAP);
- g) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan

- sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (vide : Pasal 110 ayat (3) KUHAP);
- h) Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (vide : Pasal 112 ayat (2) KUHAP);
 - i) Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (vide : Pasal 114 KUHAP);
 - j) Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (vide : Pasal 116 ayat (4) KUHAP);
 - k) Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (vide : Pasal 117 ayat (2) KUHAP);
 - l) Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (vide : Pasal 118 ayat (2) KUHAP);
 - m) Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (vide: Pasal 122 KUHAP);
 - n) Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya (vide : Pasal 125 KUHAP);

- o) Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (vide : Pasal 126 ayat (1) KUHAP);
- p) Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (vide : Pasal 126 ayat (2) KUHAP);
- q) Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (vide : Pasal 128 KUHAP);
- r) Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (vide : Pasal 129 ayat (1) KUHAP);
- s) Penyidik membuat berita acara penyitaan (vide : Pasal 129 ayat (2) KUHAP);
- t) Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (vide : Pasal 129 ayat (4) KUHAP);
- u) Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (vide : Pasal 130 ayat (1) KUHAP).

Penyidik tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau

besar. Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian RI. Dalam Pasal 13 ayat (1) ketentuan tersebut disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang :

- a) Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
- b) Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang;
- c) Memberitahukan rahasia seseorang yang berperkara;
- d) Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
- e) Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
- f) Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara.

Mengenai batasan-batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan Penyidik dalam rangka proses penyidikan, juga terdapat batasan-batasan yang dituangkan di dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian RI tersebut. Batasan-batasan tersebut terdapat di dalam Pasal 27 ayat (2), yang menyebutkan :

“Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang :

- a) Memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
- b) Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terperiksa;
- c) Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
- d) Tidak menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;

- e) Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam terperiksa;
- f) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
- g) Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terperiksa;
- h) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;
- i) Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
- j) Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
- k) Melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasehat hukum dan tanpa alasan yang sah;
- l) Tidak memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
- m) Memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
- n) Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;
- o) Menghalang-halangi penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa;
- p) Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;
- q) Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan
- r) Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan.

e. Penghentian Penyidikan

Setiap penyidikan perkara pidana, tidak tertutup kemungkinan menemukan jalan buntu, sehingga tidak mungkin lagi melanjutkan penyidikan. Dalam situasi demikian, penyidik diberi kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan.

KUHAP menyebutkan secara terbatas alasan yang dipergunakan untuk menghentikan penyidikan. Alasan terbatas ini harus dapat dipertanggungjawabkan

di depan persidangan bila ada pihak yang berwenang mengajukan gugatan praperadilan. Alasan penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yaitu karena tidak cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka penghentian penyidikan dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Tindakan penyidik menghentikan penyidikan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana karena untuk membuat suatu terang peristiwa itu dan menentukan pelaku-pelaku sebagai tersangkanya tidak terdapat cukup bukti atau dari hasil penyidikan diketahui bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum”.

Berdasarkan uraian diatas, berikut lebih lanjut uraian mengenai alasan penghentian penyidikan, yaitu :

1) Karena Tidak Cukup Bukti

Penyidikan yang tidak memperoleh cukup bukti dan menuntut tersangka untuk membuktikan kesalahan tersangka di depan persidangan maka penyidik berwenang menghentikan penyidikan. Mengenai cukup atau tidaknya bukti dikaitkan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan adanya minimal dua alat bukti dan dari alat bukti itu ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya”.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dinamakan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan

terdakwa. Terhadap penghentian karena alasan tidak cukup bukti, perkara pidana tidak digolongkan sebagai *ne bis in idem*. Karena keputusan penghentian penyidikan bukan merupakan putusan badan peradilan. Jika dikemudian hari ditemukan bukti-bukti baru yang dapat menjadi dasar penuntutan, penyidikan atas perkara pidana dapat dibuka kembali.

2) Karena Bukan Merupakan Tindak Pidana

Penyidik dalam menentukan sebuah peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan, harus berpegang pada unsur delik dari tindak pidana yang disangkakan. Karena dalam sebuah definisi tindak pidana terdapat unsur delik yang harus dipenuhi, sehingga penyidik dapat memutuskan sebuah peristiwa sebagai tindak pidana.

Penyidikan telah dilakukan dan ternyata terungkap fakta-fakta yang tadinya dipersangkakan perbuatan pidana namun ternyata bukan perbuatan pidana, maka penyidik harus menghentikan penyidikan. Terhadap penghentian penyidikan dengan alasan bukan merupakan perkara pidana, penyidik tidak dapat mengadakan penyidikan ulang karena perkara tersebut bukan merupakan lingkup hukum pidana. Kecuali bila ditemukan indikasi yang kuat membuktikan sebaliknya.

3) Penyidikan Dihentikan Demi Hukum

Penghentian penyidikan demi hukum ini dikaitkan dengan alasan-alasan hukum yang mengakibatkan penyidikan tidak dapat dilanjutkan, yaitu :

(1) Hapusnya hak menuntut pidana karena *ne bis in idem*.

Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, dimana perbuatan tersebut sudah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim pengadilan.

- (2) Dalam hal delik aduan tidak diajukan pengaduan.

Jika orang yang bersangkutan dalam tindak pidana aduan yaitu korban tidak mengajukan pengaduan, maka penyidik tidak diperbolehkan untuk melakukan penyidikan. Pasal 109 ayat (2) KUHAP, berbunyi : “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntutan umum, tersangka atau keluarganya”.

- (3) Daluarsa (lewat waktu).

Setelah melewati tenggang waktu tertentu, terhadap suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan dengan alasan tindak pidana tersebut telah melewati batas waktu atau daluarsa. Dengan gugurnya hak menuntut pidana maka tidak ada lagi alasan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan.

- (4) Tersangka pelaku tindak pidana meninggal dunia.

Asas dari pemidanaan adalah kesalahan, seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan. Jika tersangka pelaku tindak pidana meninggal dunia aka kesalahannya terkubur bersama dirinya dan tidak diwariskan pada ahli warisnya. Sehingga, jika pada waktu penyidikan tersangka meninggal dunia, maka penyidikan terhadap tersangka harus dihentikan.

(5) Tersangka menderita sakit jiwa.

Seorang penderita sakit jiwa, baik yang terus-menerus maupun yang kumat-kumatan secara hukum tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak dapat diketahui dengan pasti apakah perbuatannya itu dilakukan secara sadar atau tidak, dan apakah ia paham akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya.

Dalam hal penghentian penyidikan dengan alasan hukum ini tidak dapat melakukan penyidikan ulang. Kecuali ternyata terdapat bukti yang kuat ternyata keadaan tersebut rekayasa pelaku. Bab VIII Pasal 78 sampai dengan Pasal 82 KUHP tentang hapusnya hak menuntut pidana dan menjalankan pidana. Pasal 83 KUHP. menyatakan: “Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, pertanggungjawaban pidana itu adalah pertanggungjawaban personal atau individual, artinya tidak bisa dibebankan kepada orang lain”.

KUHAP memberikan ketegasan dan membedakan antara penyelidikan dan penyidikan. Pasal 4 dan Pasal 5 KUHAP mengatur tentang pejabat yang menjalankan kewajiban-kewajiban penyelidikan. Sedangkan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 KUHAP dijelaskan mengenai pejabat yang menjalankan kewajiban sebagai penyidik. Tugas penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik merupakan monopoli tunggal bagi Polri. Hal ini cukup beralasan untuk menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak melakukan penyelidikan, kemudian menghilangkan kesimpangsiuran penyidik oleh aparat penegak hukum sehingga, tidak lagi terjadi tumpang tindih, juga merupakan efisiensi tindakan penyelidikan.

a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang.

Mengenai tugas dan wewenang penyidik dapat dilihat dalam Pasal 5 KUHAP, yang mengatur :

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- (a) Mencari keterangan dan barang bukti.
- (b) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- (c) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”.

Pasal ini membedakan antara laporan dan pengaduan padahal keduanya merupakan pemberitahuan kepada yang berwajib yakni polisi tentang adanya kejahatan atau pelanggaran yang sering terjadi atau telah selesai.

Perbedaan dapat kemukakan sebagai berikut :

Pada laporan pemberitahuan tersebut merupakan hak atau kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap orang kepada yang berwajib, yaitu kepolisian negara. Dalam hal yang dilaporkan merupakan tindak pidana umum. Pada pengaduan, pemberitahuan tersebut merupakan hak atau kewajiban oleh seorang tertentu yang disampaikan kepada yang berwajib dengan permintaan agar yang berwajib melakukan tindakan, hal yang diadukan merupakan tindak pidana umum.

Dari perbedaan tersebut yang terpenting adalah bagaimana sikap dan kewajiban penyidik dalam menghadapi laporan atau pengaduan untuk

menjawab persoalan ini, Pasal 102 sampai dengan Pasal 105 KUHAP sebagai berikut :

Pasal 102 KUHAP, bahwa :

- (1) Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.
- (3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada Pasal 5 ayat (1), dan ayat (2) penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik daerah hukum.

Pasal 103 KUHAP, bahwa :

- (1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu.
- (2) Laporan atau pengadun yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik”.

Pasal 104 KUHAP, bahwa :

“Dalam hal melaksanakan tugas penyidikan, penyidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya”.

Pasal 105 KUHAP, bahwa :

“Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a”.

Berdasarkan jawaban tersebut di atas, maka perlu diperhatikan beberapa faktor yang sangat menentukan sikap penyidik dalam tugas menerima laporan dan pengaduan. Laporan dapat diajukan sembarang waktu, tetapi pengaduan dibatasi oleh undang-undang dalam arti bahwa pengaduan tidak dapat diajukan sembarang waktu, yaitu waktu-waktu tertentu. Laporan dapat dilakukan oleh setiap orang sedang pengaduan hanya boleh orang tertentu saja. Pengaduan berisikan bukan saja laporan akan tetapi juga diikuti, permintaan pengaduan agar orang yang diadukan dituntut menurut hukum. Dengan demikian, jelaslah kiranya faktor-faktor tersebut pada gilirannya menentukan pula kegiatan penyidik dalam hal mencari keterangan dan barang bukti. Dalam hal ini keterangan apa dan barang bukti apa yang menjadi kewajiban penyidik untuk diselidiki, tentu tidak sembarangan.

Kewajiban penyidik yang terdiri dari :

- 1) Mengenai laporan atau pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti sebenarnya adalah masalah pembuktian apakah ada bukti-bukti yang dapat dipergunakan untuk mendukung penuntutan.
- 2) Menyuruh seorang yang dicurigai berhenti dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

Kewenangan tersebut bila ditelaah serta dihubungkan dengan maksud

dan tujuan penyelidikan berdasar ketentuan undang-undang, perlulah kita menarik pelajaran dari praktik yaitu :

- a) Pelaksanaan wewenang, sebagai kelanjutan hal menerima laporan dan pengaduan.
- b) Memeriksa atau keadaan tertangkap tangan.

Penyidik apabila menerima laporan mengenai terjadinya peristiwa pidana yang serius. Sebagai contoh peristiwa pembunuhan sedang pelakunya telah siap untuk melarikan diri bila keadaan menghendaki, maka penyidik memiliki kewenangan untuk bertindak memeriksa dan menanyakan identitas tersangka.

Seseorang yang tertangkap tangan karena melakukan kejahatan memerlukan perhatian tertentu untuk kasus-kasus tertentu. Karena tertangkap tangan atau kepergok pada satu pihak merupakan peristiwa yang memperkuat pembuktian tentang siapa yang menjadi pelaku kejahatan.

Kedua situasi di atas bila dibandingkan dengan dinamika masyarakat adalah sedemikian rupa, sehingga Polri tidak saja harus berhadapan dengan peristiwa pidana tapi juga menjalankan tugas pencegahan dan penertiban keamanan masyarakat. Disamping wewenang tersebut diatas, penyidik dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Maksudnya adalah tindakan dari penyidik harus memenuhi syarat-syarat seperti, tidak bertentangan dengan aturan hukum, tindakan itu harus masuk akal, atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa dan menghormati, hak asasi manusia. Selanjutnya akan dikemukakan kewajiban

dan wewenang penyidik dalam melakukan penyelidikan. Adapun kewajiban wewenang penyidik diatur dalam Pasal 7 KUHAP yaitu :

- (1) “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajiban mempunyai wewenang :
 - (a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - (b) Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian.
 - (c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - (d) Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan.
 - (e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - (f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
 - (g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka.
 - (h) Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - (i) Mengadakan penghentian penyidikan.
 - (j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku”.

Hubungannya antara kewajiban dan wewenang penyidik, terdapat pada Pasal 8 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 75 ayat (1), (2), (3) KUHAP. Dalam praktek berbagai variasi dapat terjadi. Tentu pelapor atau pengadu tidak selalu dapat langsung menemui pejabat polri yang berwenang melakukan penyidikan. Ada langsung menghadap kepada Kepala Satuan Reserse atau kepada anggota pemeriksa. Pejabat-pejabat itulah yang menentukan atau memberi instruksi mengenai kelanjutan penyelidikan atau penyidikan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang pelaksanaan operasi tangkap tangan dalam perkara tindak pidana korupsi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan dan kekuatan hukum pelaksanaan operasi tangkap tangan dalam perkara tindak pidana korupsi tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga dalam pelaksanaannya KPK harus menggunakan dasar hukum mengenai tertangkap tangan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 19 KUHAP.
2. Pengaturan dan prosedur pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan operasi tangkap tangan dalam perkara tindak pidana korupsi meliputi Penyelidikan (penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara meliputi Pembuatan Resume, Penyusunan Berkas Perkara, Penyerahan Berkas Perkara), Dukungan Teknis Penyidikan, Administrasi Penyidikan, Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah disarankan untuk memperkuat dasar hukum mengenai tertangkap tangan dengan memasukkan kausal mengenai OTT secara kongkrit dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu upaya yang

disarankan kepada pemerintah adalah merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya pada bagian yang mengatur upaya represif/penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

2. Kepada Lembaga Swadaya masyarakat, masyarakat class action, para pakar hukum pidana dan stakeholder hukum disarankan untuk mendorong terwujudnya upaya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki dasar hukum yang kuat dalam upaya represif/penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Baharudin Lopa dan Moch. Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2001.
- Effendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Eko Handoyo, *Pendidikan anti Korupsi*, Penerbit Ombak, Semarang, 2013.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2005.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Mohammad Taufik makarao, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Saparinto Cahyo & Diana Hidayati, *Bahan Tambahan Pangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013.

Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Cet 3, Alfabeta, Bandung, 2007.

Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Sumber Online

<http://aceh.tribunnews.com/2018/07/04/kpk-tetapkan-gubernur-aceh-irwandi-yusuf-dan-bupati-bener-meriah-ahmadi-sebagai-tersangka>.

<http://www.netralnews.com/news/hukum/read/149317/jadi-tersangka-gubernur-aceh-irwandi-yusuf-terancam-20-tahun-penjara>.